



PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kab. Batu Bara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Indra Ika Sumanti Tampubolon, SH, Rahmat Syukri Harahap, S.H.I, M.Hum dari kantor Hukum Indra Tampubolon, S.H, & Associates, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Gg. M. Said, No.19 Link. II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 280/KS/2017/PA.Kis., tanggal 07 Nopember 2017, sebagai

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 07 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Minggu/Ahad tanggal 22 Agustus 1982, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/12/VI/1982, tertanggal 06 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan;
2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun II Merbo Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara sampai dengan tahun 2016 dan terhitung selama \pm 34 (tiga puluh empat) tahun;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan ruku sampai dengan pensiun pada bulan Agustus Tahun 2017 yang mana jam kerja Pemohon berubah-ubah waktu yaitu adakalanya siang dan adakalanya malam hingga pagi hari sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS Tata Usaha (TU) sekolah semula pada SMP Negeri 2 Kisaran dan terakhir pensiun pada sekolah SMA Negeri 1 Talawi Kab. Batubara tahun 2013;
4. Bahwa selama hidup bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
 1. Muhammad Irfan Sitepu Bin Jamedan Sitepu, Laki-laki, 28 Tahun, belum menikah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irma Melati Sitepu Binti Jamedan Sitepu, perempuan, 26 Tahun, belum menikah
3. Muhammad Irsyan Sitepu Bin Jamedan Sitepu, laki-laki, 25 Tahun, belum menikah
5. Bahwa yang pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus hingga Tahun 2016 sehingga Pemohon merasa tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada rasa cemburu Termohon kepada Pemohon yang tidak berdasar sehingga setiap Pemohon pulang kerja, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan tidak jarang pula Termohon menceritakan tuduhan-tuduhan keburukan Pemohon kepada tetangga-tetangga yang membuat Pemohon merasa malu kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Pemohon merasa tidak nyaman lagi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari Termohon, sekira Tahun 2004 Pemohon mengucapkan/manjatuhkan Thalak 1 (satu) kepada Termohon secara lisan hingga habis masa iddah Termohon, namun oleh pihak keluarga Termohon berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantu oleh KUA Kec. Batubara maka Pemohon dan Termohon Nikah kembali (di bawah tangan), namun meskipun antara Pemohon dan Termohon telah kembali hidup bersama dalam satu rumah tangga, tetap saja tuduhan-tuduhan terhadap Pemohon tersebut terulang kembali pada setiap hari-harinya yang berujung kepada pertengkaran;
8. Bahwa sejak di awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon melihat sikap Termohon yang tidak harmonis dengan keluarga Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengatakan tidak peduli dengan urusan Pemohon dengan keluarga Pemohon atas

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang akan terjadi serta Termohon meminta kepada Pemohon untuk tidak lagi peduli dengan Termohon dan keluarga Termohon;

9. Bahwa sikap Termohon yang selalu marah-marah kepada Pemohon merupakan sikap yang tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Pemohon menilai sudah merupakan perilaku pelecehan kepada Suami bahkan Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama;
10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun lamanya, Pemohon merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali, maka pada sekira Bulan Juli Tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon mengambil rumah tempat tinggal lain yang masih berada di wilayah Dusun II Merbo Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kab. Batu Bara dan sejak Pemohon pergi mulai dari Bulan Juli 2016 hingga Permohonan Cerai Thalak ini diajukan, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat kediaman Termohon;
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, pengajuan permohonan ini telah memenuhi alasan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
13. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (TERMOHON).

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Kisaran, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengubah identitasnya yang semula Pemohon bernama Jamedia Sitepu diubah menjadi Jamaluddin Sitepu;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Nomor 430/12/VI/1982, tanggal 06 September 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan bersyahadat dan tukar nama atas nama Nama lam menjadi Nama baru, tanggal 02 Februari 1982 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Desa Kampung Baru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Darmayanti sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1982 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun II Merbo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2003, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Darmayanti sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada bulan Agustus 1982 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun II Merbo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2003, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2003, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Bersyahadat) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Jamedan Sitepu sejak bersyahadat telah bertukar nama menjadi Jamaluddin Sitepu, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang tidak mungkin lagi didamaikan, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقُّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salbiah Tanjung, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		:Rp. 391.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Kis